



# Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang 56117 0293314663

[dpmpstp.magelangkota.go.id](http://dpmpstp.magelangkota.go.id)

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu  
Satu Pintu

## Surat Izin Praktik Elektromedis

No. SK :

### Persyaratan

1. Scan KTP;
2. Pas Foto berwarna 4x6;
3. Scan STRE yang masih berlaku dan dilegalisasi;
4. Scan Ijazah terakhir;
5. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik/surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
6. Update SISDMK atau surat keterangan dari Dinas kesehatan apabila SISDMK belum bisa dipakai
7. Surat keterangan dari fasilitas kesehatan sebelumnya (untuk praktik ke 2);
8. Izin praktik sebelumnya untuk pengajuan izin praktik ke 2;
9. Izin Lama (jika perpanjangan);

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

# Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Veteran No. 7 Kota Magelang 56117 0293314663

[dpmptsp.magelangkota.go.id](http://dpmptsp.magelangkota.go.id)

Pemerintah Kota Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Elektromedis

## Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui :

- Petugas loket/front office
- Form pengaduan online di [dpmptsp.magelangkota.go.id](http://dpmptsp.magelangkota.go.id)
- Email ke [dpmptspmgkota@gmail.com](mailto:dpmptspmgkota@gmail.com)
- Kotak pengaduan di DPMPTSP

Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.